

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 KOTA PEKALONGAN
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF, PENDIDIKAN POLITIK DAN PENDIDIKAN
DEMOKRASI BAGI PEMILIH PEMULA**

Nomor : 318/HK.01.01/K.JT-31/10/2025
Nomor : 400.3.8/585/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (14-10-2025) di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Pekalongan, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **MIFTAHUDDIN, S.Pd.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan, berkedudukan di Jalan Pembangunan No. 5 Kota Pekalongan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **YULIANTO FURQON, M.Pd** **NURUL** : Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Pekalongan yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Pekalongan, berkedudukan di Jl. Progo No.28, Dukuh, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK menerangkan bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang bersih, bermartabat dan berkeadilan, diperlukan pengawasan partisipatif, pendidikan politik dan pendidikan demokrasi bagi pemilih pemula.

Sehubungan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Pengawasan Partisipatif, Pendidikan Politik dan Pendidikan Demokrasi Bagi Pemilih Pemula di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Pekalongan (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerja Sama**") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK I 	PIHAK II 
--	---

Pasal 1 DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain **secara** tegas dalam Pasal yang **bersangkutan**, maka pengertian beberapa **istilah** dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kota Pekalongan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah kejuruan di Wilayah Kota Pekalongan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengawasan Partisipatif adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.
5. Pendidikan Pengawas Partisipatif adalah sarana pendidikan membentuk dan/atau memperkuat Pengawasan Partisipatif.
6. Pojok Pengawasan adalah suatu kegiatan penyediaan sarana informasi dan konsultasi terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.
7. Saka Adhyasta Pemilu adalah wadah kegiatan keadhyastaan (pengawasan) pemilu yang dibentuk untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota Pramuka dalam bidang pengawasan pemilu, serta menumbuhkan kesadaran untuk berperan serta dalam pengawasan partisipatif.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Bawaslu bersama Siswa - Siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Pekalongan dalam rangka pengawasan partisipatif, pendidikan politik dan pendidikan demokrasi bagi pemilih pemula.
- (2) Tujuan Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan komitmen, Kerja Sama dan sinergi antara kedua lembaga dalam rangka pengawasan partisipatif, pendidikan politik dan pendidikan demokrasi bagi pemilih pemula kepada Siswa - Siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Pekalongan melalui kegiatan Bawaslu Kota Pekalongan.
- (3) Meningkatkan Kerja Sama dan sinergi antara kedua lembaga dalam rangka pendidikan politik dan peningkatan pengawasan partisipatif khususnya keterlibatan Pelajar dan Tenaga Pendidik dalam mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang bersih, bermartabat dan berkeadilan.

PIHAK I 	PIHAK II 
---	--

- (4) Mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang bersih, bermartabat dan berkeadilan melalui pengawasan partisipatif, pendidikan politik dan pendidikan demokrasi bagi pemilih pemula.

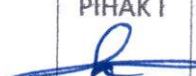
Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kerja Sama ini meliputi:

- a. Kegiatan Bawaslu Kota Pekalongan Mengajar Bersama Siswa - Siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Pekalongan;
- b. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Pelajar yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif, pendidikan politik dan pendidikan demokrasi bagi pemilih pemula;
- c. Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan mengenai pengawasan pemilu partisipatif;
- d. Pelaksanaan Pendidikan dan Penelitian tentang Politik dan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
- e. Pengembangan, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Kepemiluan melalui Pojok Pengawasan;
- f. Mendorong Siswa-Siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Pekalongan menjadi Pengawas Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah melalui kegiatan Saka Adhyasta Pemilu;
- g. Koordinasi, Komunikasi dan Sosialisasi Tentang Pendidikan Politik dan Peningkatan Pengawasan Partisipatif yang secara khusus berkaitan dengan pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Pekalongan;
- h. Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
- i. Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
- j. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- k. Kegiatan - Kegiatan lain yang berkaitan dengan Implementasi Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disepakati oleh Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- l. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 4 **KEWAJIBAN DAN HAK**

- (1) **PARA PIHAK** bekerja sama melaksanakan kegiatan Bawaslu Mengajar Bersama Siswa-Siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Pekalongan serta Tenaga Pendidik di Kota Pekalongan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kapasitas dalam memahami politik dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Pekalongan;

PIHAK I 	PIHAK II 
--	---

- (2) Kerja Sama peningkatan dan pengembangan kapasitas juga dilakukan oleh **PARA PIHAK** melalui kegiatan Pendidikan Politik dan Pelatihan Kepemiluan bagi Siswa-Siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Pekalongan dan Tenaga Pendidik di Kota Pekalongan;
- (3) **PARA PIHAK** bekerja sama mendorong Siswa-Siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Pekalongan menjadi Pengawas Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah melalui kegiatan Saka Adhyasta Pemilu;
- (4) **PARA PIHAK** bekerja sama melaksanakan kegiatan Pengembangan, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Kepemiluan;
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi dan Pengembangan Pojok Pengawasan;
- (6) **PARA PIHAK** menyediakan sarana dan pra sarana yang dibutuhkan sebagaimana kegiatan dimaksud.

Pasal 5 **BIDANG LAIN YANG DISEPAKATI**

- (1) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh **PARA PIHAK**

Pasal 6 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK I


PIHAK II


- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik **PIHAK** lain, atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh Masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan, yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing – masing **PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PIHAK I


PIHAK II


Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 11
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** masing-masing akan

PIHAK I


PIHAK II


menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KORESPODENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**
DIVISI PENCEGAHAN DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA PEKALONGAN.
Jalan Pembangunan Nomor 5 kota Pekalongan.
Telp : (0285) 426665
Email : set.pekalongankota@bawaslu.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA**
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 KOTA
PEKALONGAN
Jl. Progo No.28, Padukuhan Kraton, Kec. Pekalongan
Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51146
Email : sman3pekalongan@yahoo.co.id
- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana ayat
(1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA


MIFTAHUDDIN, S.Pd.

PIHAK KEDUA


YULIANTO NURUL FURQON, M.Pd
NIP : 197207082002121005